Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan No. 28 Tahun 2014.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini mengenai penerapan perlindungan hak cipta. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebijakan perlindungan hak cipta dalam UndangUndang.

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum hak cipta, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian hak cipta atas musik/lagu antara pencipta musik/lagu dengan produser rekaman suara.

Dari hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC No. 19 Tahun 2002 terhadap pencipta musik/lagu adalah bahwa hak cipta atas musik/lagu tetap berada di tangan pencipta meskipun seluruh hak cipta dari pencipta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain. Suatu ciptaan tidak boleh diubah judulnya, anak judul, walaupun hak ciptanya diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau persetujuan ahli warisnya. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta apabila nama pencipta tidak dicantumkan dalam ciptaan, terjadi perubahan judul dan anak judul ciptaan tanpa izin dari pencipta atau ahli warisnya, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pihak lain yang menggunakan lagu ciptaannya secara komersil tanpa izin pencipta atau ahli warisnya ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Hak Pencipta Atas Lagu, Perjanjian, Perusahaan Rekaman Suara